



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW**
2. Tempat lahir : Melolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Melolo, Rt 001, Rw 001, Kel. Lumbukore Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/VI/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIANUS GABRIEL, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Adrianus Gabriel, SH & Rekan yang berkedudukan di Gang Pegora, RT 020, RW 005, Kelurahan

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/AG& R/PID/IX/2022/SKK tanggal 16 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor register 30/HK.00/SKK/Pid/X/2022/PN Wgp tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 106/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat Belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning;
 - 1 (Satu) lembar baju suiter warna hitam lengan panjang yang ada penutup kepalanya;
 - 1 (Satu) buah Baju kaos tanpa kerah warna hijau muda yang sudah di gunting terdapat noda darahnya;
 - 2 (Dua) buah batu bulat yang tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa;
 - 1 (Satu) batang kayu jambu batu dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) centimeter;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang kayu nggae dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) centimeter;
- 5 (Lima) utas tali nilon kecil warna biru dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) meter dan tali tersebut ada noda darahnya;
- 1 (Satu) buah HP NOKIA Senter Warna hitam dengan kaca depan pecah, dan ada tulisan NOKIA di bagian atas dan belakang HP;
- 1 (Satu) buah HP Nokia Senter warna hitam, dengan tulisan NOKIA pada atas HP dan pada belakang HP, dan pada tombol sudah ada yang tergerus keputihan.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda VERZA warna Hitam lis Merah, dengan Nomor mesin KC02E1129509, Nomor Rangka MH1KC0217MK1300044, Nomor ED 2052 XX;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, YAMAHA MIO X-Ride Nomer Rangka HM32BOOO1EJO93459 Warna Biru Purih, tanpa sayap depan, tanpa kepala lampu, sedel/tempat duduk Robek, Tanpa Pelat;
- 1 (Satu) buah Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna Hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan Nomor Polisi DK 1063 OX;
- 1 (Satu) buah HP SAMSUNG kamera, warna putih dengan kesing Warna hitam;

Digunakan dalam perkara JEMI RADJA MANU alias JEMI

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Ia terdakwa AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW bersama-sama dengan PILLA NDILU alias PILA, BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA, JEMI RADJA MANU alias JEMI, AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (dalam penuntutan terpisah), GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2022, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Wairundu, Rt 005, Rt 002, Desa Kabar, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka-luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Mei 2022, sekitar jam 10.00 wita, saksi PILLA NDILU alias PILA pergi las besi traktor ke bengkel las milik terdakwa di Melolo, setelah sampai di bengkel las terdakwa, saksi PILLA NDILU alias PILA bercerita dengan terdakwa selanjutnya saksi PILLA NDILU alias PILA berkata kepada terdakwa, "KAKAK BISA TOLONG SAYA?" lalu terdakwa menjawab, "TOLONG APA LAGI ADI?" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA berkata, "SAYA ADA SAKIT HATI" lalu terdakwa jawab, "HA..MANA KAU SAKIT HATI APA LAGI? NYUMU SUDAH HABIS PANEN, PERGI LAUT TERUS, SAKIT HATI APA LAGI?" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "TOLONG DULU SAYA KAKAK, TOLONG CARI ORANG UNTUK PUKUL ATAU KALAU TIDAK RAMPOK SAJA!" lalu terdakwa berkata, "PUKUL SAMA SIAPA?" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "HANYA SAYA PUNYA IPAR SAJA, AMADARA" lalu terdakwa berkata, "KAU SAKIT HATI APA DENGAN AMADARA?" selanjutnya saksi PILLA NDILU alias PILA menceritakan semua kejadian itu yang membuat saksi PILLA NDILU alias PILA sakit hati kepada saksi korban kemudian terdakwa berkata, " NANTI SAYA BANTU, KALAU DAPAT. TAPI NANTI NYUMU YANG TANGGUNG DOSA !" selanjutnya terdakwa jawab, "KALAU NANTI KAKAK DAPAT, NANTI ADA KERBAU 2 (DUA) EKOR UNTUK SAYA KASIH KE PERAMPOK, NANTI KALAU UNTUK KAKAK NANTI SAYA TETAP MENGETI, KALAU SUDAH SELESAI URUSAN" lalu terdakwa berkata lagi, "NANTI SAYA TELEPON", kemudian terdakwa bertemu dengan GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) selanjutnya terdakwa menyampaikan permintaan dari saksi PILLA NDILU alias PILA kepada GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) lalu GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) berkata "ADA ORANG SUMBA TENGAH" dan terdakwa jawab "OKE".

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar jam 10.00 wita, terdakwa menelpon saksi PILLA NDILU alias PILA dan berkata "SAYA SUDAH DAPAT ORANG, SEKARANG SAYA MAU PERGI AMBIL !" lalu terdakwa jawab, "KALAU BEGITU, KEBETULAN SAYA SEKARANG ADA DI MELOLO CARI OBAT, SEBENTAR SAYA SINGGAH DI RUMAH!" sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA datang di bengkel terdakwa di Melolo, selanjutnya terdakwa bertemu saksi PILLA NDILU alias PILA kemudian terdakwa berkata, " KASIH SUDAH UANG BENSIN, SAYA MAU PERGI KE SUMBA BARAT!" lalu saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "BERAPA KAKAK?" terdakwa berkata, "KASIH LIMA RATUS!" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA mengambil uang di saku dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500, 000,- (lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa, namun terdakwa berkata lagi, " KASIH LAGI UNTUK SAYA UANG ROKOK!" selanjutnya saksi PILLA NDILU alias PILA kasih lagi uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata, " NANTI KALAU SUDAH SIP, SAYA TELEPON LAGI!" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA pulang ke Wairundu.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) dan saksi JEMI RADJA MANU alias JEMI berangkat ke Sumba Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan nomor Polisi DK 1063 OX milik saksi PAULUS JEMY IRAWAN untuk menjemput saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) di Sumba Barat, setelah sampai di Anakalang terdakwa dan GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) makan siang di rumah GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) dan saksi JEMI RADJA MANU alias JEMI menjemput saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) didekat persawahan yang terletak di anakalang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) dan saksi JEMI RADJA MANU alias JEMI, saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, VIKTOR (DPO),

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) menuju ke Waingapu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wita itu, terdakwa menelpon saksi PILLA NDILU alias PILA, dalam pembicaraan lewat telepon, terdakwa berkata, "SAYA SUDAH BALIK DARI SUMBA BARAT, NYUMU SIAP SUDAH DISITU" lalu saksi PILLA NDILU alias PILA tanya, " SIAP APA?" AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW berkata, "SIAP MAKAN KITA INI ADA 6 (ENAM) ORANG" lalu saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "OK, NANTI SAYA TELEPON LAGI, SAYA PERGI CARI MAKAN DULU".
- Bahwa sekitar jam 12.00 wita, terdakwa menelpon terdakwa lagi dan berkata, "KAMI SUDAH ADA DI PINGGIR JALAN!" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA pergi bertemu dengan terdakwa di simpang jalan raya ke Nusa dekat rumah saksi PILLA NDILU alias PILA dan 5 (lima) orang yang dibawa oleh terdakwa yakni saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO), selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi PILLA NDILU alias PILA, " MARI SUDAH, KITA KEMANA?" saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "MARI SUDAH IKUT SAYA !" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA berjalan kaki dan diikuti oleh terdakwa dan saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO), selanjutnya saksi PILLA NDILU alias PILA mengajak terdakwa dan saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) menuju ke padang yang terletak di Wairundu, Rt 005, Rt 002, Desa Kabar, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur, sesampai di padang saksi PILLA NDILU alias PILA bersama terdakwa dan saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) duduk dibawah pohon selanjutnya terdakwa berkata, "MANA SUDAH ITU RUMAH?" saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "ITU DISANA, YANG ADA CAHAYA LAMPU" sambil terdakwa menunjuk kearah selatan letak tempat tinggal saksi korban yang diterangi cahaya lampu, ada sekitar 5

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



(lima) unit rumah tinggal warga, tapi yang terang dengan cahaya lampu hanya rumahnya saksi korban lalu terdakwa bertanya ke saksi PILLA NDILU alias PILA, "ADA SENTER?" saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "ADA, ADA DI RUMAH" lalu AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW berkata lagi, "PI AMBIL SUDAH, BAWA DENGAN MAKANAN!" lalu saksi PILLA NDILU alias PILA dengan berjalan kaki pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sesampai di rumah saksi PILLA NDILU alias PILA menelpon saksi BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA, meminta saksi BERNABAS NGGABA untuk membawa lampu senter dan sepeda motor metik yang dipakai saksi BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA, lalu saksi BERNABAS NGGABA datang di rumah dengan mengendarai sepeda motor metik membawa lampu senter selanjutnya, saksi PILLA NDILU alias PILA berkata, "ADA AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW DENGAN ORANG DARI SUMBA BARAT" lalu saksi BERNABAS NGGABA berkata, "DATANG BUAT APA?" saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "KAU IKUT SAJA SAMA SAYA!" selanjutnya saksi PILLA NDILU alias PILA dan saksi BERNABAS NGGABA jalan kaki dari rumah saksi PILLA NDILU alias PILA menuju ke padang, sesampai di padang saksi PILLA NDILU alias PILA menyerahkan makanan ke terdakwa, selesai makan saksi PILLA NDILU alias PILA berkata ke saksi BERNABAS NGGABA "KAU BISA PI ANTAR INI ORANG SUMBA BARAT?" saksi BERNABAS NGGABA menjawab, "AH, SAYA TAKUT", lalu saksi PILLA NDILU alias PILA berkata lagi, "KAU JALAN SAJA, KAU HANYA KASIH TUNJUK JALAN SAJA!" selanjutnya saksi BERNABAS NGGABA berjalan kaki dan diikuti saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) yang dibawa oleh terdakwa sedangkan saksi PILLA NDILU dan GEBI alias BAPA TAMIN (DPO) menunggu dipadang. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi PILLA NDILU alias PILA, "KAU KASIH KAMI MOTOR DULU SATU, KAMI ADA ENAM ORANG, NANTI KASIH MOTOR 2 (DUA) UNTUK BONCENG" kemudian saksi PILLA NDILU alias PILA kembali ke rumah mengambil motor metik yang dibawa saksi BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA, selanjutnya saksi PILLA NDILU alias



PILA menyimpan motor metik di pinggir jalan raya di tempat sepeda motor VERZA yang terdakwa gunakan tadi ke jalan.

- Bahwa sekitar jam 01.30 wita, saksi BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA, saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) kembali ke padang dengan membawa barang-barang milik saksi korban berupa 14 (empat belas) buah mamoli terbuat dari logam berwarna keemasan, 1 (satu) buah HP NOKIA senter warna hitam, dengan kaca depan pecah, dan ada tulisan NOKIA dibagian atas dan belakang HP, 1 (satu) buah HP NOKIA senter warna hitam, dengan tulisan NOKIA dibagian atas dan belakang HP, dan pada tombol sudah ada yang tergores keputihan, 1 (satu) buah HP SAMSUNG kamera, warna putih dengan kesing warna hitam, kemudian terdakwa bersama saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor verza warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Xtrit warna biru menuju ke Melolo, lalu saksi PILLA NDILU alias PILA kembali pulang ke rumah sedangkan saksi BERNABAS NGGABA berjalan kaki pergi ke sawah.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022, sekitar jam 03.00 wita, terdakwa menelpon saksi PILLA NDILU alias PILA dan berkata, " KASIH BERUPA UANG SUDAH, MEREKA TIDAK MAU KASIH KERBAU" saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, " IYA AYA" lalu terdakwa berkata lagi, "KALAU DAPAT UANG, TELPON SAYA EE!" lalu saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "NANTI SAYA TELEPON" kemudian keesokkan harinya terdakwa menelpon saksi PILLA NDILU alias PILA lagi" KASIH SUDAH UANG KALAU SUDAH ADA!" saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "BARU ADA LIMA JUTA SAJA" terdakwa jawab, "BAWA SAJA DULU, NANTI SAYA KIRIM !" lalu sekitar jam 16.00 wita saksi PILLA NDILU alias PILA datang ke rumah terdakwa di Melolo dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkannya ke terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa menelpon saksi PILLA NDILU alias PILA lagi dan berkata, "SUDAH JUAL KERBAU?" saksi PILLA NDILU alias PILA jawab, "SUDAH, TAPI UANG HANYA

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPULUH JUTA SAJA INII!" lalu terdakwa menyuruh saksi PILLA NDILU alias PILA mengantar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita saksi PILLA NDILU alias PILA mengantar sebesar

- Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rumah terdakwa di rumahnya di Melolo.
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW bersekutu dengan PILLA NDILU alias PILA, BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA, JEMI RADJA MANU alias JEMI, AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (dalam penuntutan terpisah), GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) mengakibatkan saksi korban atas nama NGABI LAKI BANJU dan PAGO MAHO mengalami kerugian sekitar
- Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mengakibatkan luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sukmayani Oktaviana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanaraing, sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor 04/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama NGABI LAKI BANJU, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar dan luka lecet serta curiga fraktur pada hidung, luka tusuk pada sudut mata kiri dan curiga rupture pada bola mata kiri, serta luka robek multiple pada tungkai bawah kedua kaki. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam.
- Visum et Repertum Nomor 05/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama PAGO MAHO, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar pada dada dan punggung atas dan luka lecet pada leher belakang bagian bawah. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **ONGKI ALEXANDER NDAPA OTU** alias **ONGKI**, yang didampingi oleh walinya yang bernama **YOHANIS TANGGU BELU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan Anak saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Anak Saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/perampokan yang telah dialami oleh Korban **NGABI LAKI BANJU** alias **AMADARA** dan **PAHO MAHO** alias **INA PA**;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut namun yang Anak Saksi ketahui pelaku lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawalnya Anak Saksi sedang tidur kemudian Anak Saksi mendengar suara pintu yang di dobrak dan Anak Saksi terjaga dari tidurnya, selanjutnya Anak Saksi mendengar suara orang yang dipukul kemudian Anak Saksi bangun untuk melihat dan saat Anak Saksi sampai di pintu belakang tiba-tiba ada orang yang mendekati Anak Saksi, setelah di dekati oleh perampok, Anak Saksi di tanya oleh perampok mana HP dan Anak Saksi mengatakan bahwa tidak punya HP dan mengatakan bahwa yang punya HP yaitu adik-adik Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi menunjukkan **ERIK** dan **KARLOS** yang memiliki HP dan sedang tidur di kamar kemudian perampok membangunkan **ERIK** dan **KARLOS** dan para perampok mengambil Hpnya, setelah perampok mendapatkan HP selanjutnya perampok kembali turun ke belakang ke tempatnya **NGABI LAKI BANJU** dan **PAGO MAHO** sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi **ERIK** lari bersembunyi di pohon beringin sedangkan **KARLOS** lari ke tempat lain, setelah lama bersembunyi selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi **ERIK** pergi ke rumahnya **BAPA KARLOS** dan menceritakan peristiwa perampokan yang dialami oleh Saksi Korban **NGABI LAKI BANJU**

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi ERIK tidur di rumahnya BAPA KARLOS, dan keesokan paginya anak saksi baru pergi ke rumah sakit untuk melihat Saksi Korban NAGBI LAKI BANJU dan PAGO MAHO;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan terhadap para korban karena setelah perampok turun ke belakang ke tempatnya Korban NGABI LAKI BANJU dan PAGO MAHO Anak Saksi dan Anak Saksi ERIK lari bersembunyi di pohon beringin;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang milik dari Korban NGABI LAKI BANJU setelah di rampok yaitu mamoli sebanyak tiga puluh buah, uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), HP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA telah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat telah di rampok oleh orang yang tidak di kenali;
- Bahwa Akibat dari perampokan tersebut Korban NGABI LAKI BANJU mengalami luka pada bagian kepala, mata sebelah kiri dan kedua kaki kanan dan kiri dan dirawat dua malam di rumah sakit, sedangkan Korban PAGO MAHO mengalami luka di bagian kepala dan memar di bagian punggung dan di bagian tangan;
- Bahwa dengan luka yang dialami oleh Korban NGABI LAKI BANJU tersebut Korban NGABI LAKI BANJU mengalami sakit di bagian kepala, mata sebelah kiri belum dapat melihat dan kaki kanan dan kiri bengkak sehingga belum dapat di gunakan untuk berjalan dengan baik sedangkan Korban PAGO MAHO mengalami sakit di bagian kepala karena luka yang dialaminya karena di pukul oleh para perampok;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi juga mengalami trauma sampai sekarang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA sebelumnya pernah ada masalah dengan PILA NDILU alias PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi dan Anak Saksi ERIK sedang tidur di rumah panggung sedangkan Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan PAGO MAHO alias INA PA tidur di rumah tembok dan kedua rumah tersebut saling terhubung;
- Bahwa para pelaku perampokan terlebih dahulu masuk ke rumah panggung tempat Anak Saksi dan Anak Saksi ERIK tidur setelah itu



baru ke rumah tembok tempat Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan PAGO MAHO alias INA PA tidur;

- Bahwa Anak Saksi tidak dipukul pada saat para pelaku perampokan meminta Handphone (HP) kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pada saat para pelaku perampokan mengambil uang tunai, mamoli dan surat-surat berharga milik Saksi Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Anak Saksi benar semuanya;

2. Anak Saksi **ERIKSON WALUWANJA** alias **ERIK**, dibawah janji dengan didampingi oleh walinya yang bernama YOHANIS TANGGU BELU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/perampokan yang telah dialami oleh Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan PAHO MAHO alias INA PA;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut namun yang Anak Saksi ketahui pelaku sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan terhadap para korban karena Anak Saksi dan Anak Saksi ONGKI lari bersembunyi di pohon beringin;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan berawal pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Saksi sedang tidur kemudian di bangunkan oleh orang yang tidak di kenal yang ternyata adalah perampok dan meminta HP ke pada Anak Saksi, setelah memberikan HP kepada perampok selanjutnya perampok turun ke bawah ke tempatnya Korban NGABI LAKI BANJU dan pada saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi ONGKI lari dan bersembunyi di pohon

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



beringin sedangkan KARLOS lari ke tempat lain. setelah lama bersembunyi selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi ONGKI pergi ke rumahnya BAPA KARLOS dan menceritakan peristiwa perampokan yang dialami oleh Korban NGABI LAKI BANJU selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi ONGKI tidur di rumahnya BAPA KARLOS, dan keesokan paginya anak saksi baru pergi ke rumah sakit untuk melihat Korban NAGBI LAKI BANJU dan PAGO MAHO;

- Bahwa Akibat dari perampokan tersebut Korban NGABI LAKI BANJU mengalami luka pada bagian kepala, mata sebelah kiri dan kedua kaki kanan dan kiri, sedangkan Korban PAGO MAHO mengalami luka di bagian kepala dan memar di bagian punggung dan di bagian tangan;
- Bahwa dengan luka yang dialami oleh NGABI LAKI BANJU tersebut Korban NGABI LAKI BANJU mengalami sakit di bagian kepala, mata sebelah kiri belum dapat melihat dan kaki kanan dan kiri bengkok sehingga belum dapat di gunakan untuk berjalan dengan baik dan sempat dirawat inap di rumah sakit selama dua malam sedangkan Korban PAGO MAHO mengalami sakit di bagian kepala karena luka yang dialaminya karena di pukul oleh para perampok namun tidak dirawat inap di rumah sakit dan oleh karena luka yang dialami oleh para korban tersebut Para Korban tidak bisa bekerja selama satu bulan;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang milik dari NGABI LAKI BANJU setelah di rampok yaitu mamoli sebanyak tiga puluh buah, uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), HP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA telah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat telah di rampok oleh orang yang tidak di kenali;
- Bahwa Ciri-ciri dari HP milik Anak Saksi yang telah diambil oleh para pelaku perampokan adalah HP merk INFINIX, warna hitam dan di belakang HP ada tulisan Infinix;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi juga mengalami trauma sampai sekarang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA sebelumnya pernah ada masalah dengan PILA NDILU alias PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi dan Anak Saksi ERIK sedang tidur di rumah panggung sedangkan Korban NGABI LAKI BANJU alias

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



AMADARA dan PAGO MAHO alias INA PA tidur di rumah tembok dan kedua rumah tersebut saling terhubung;

- Bahwa para pelaku perampokan terlebih dahulu masuk ke rumah panggung tempat Anak Saksi dan Anak Saksi ERIK tidur setelah itu baru ke rumah tembok tempat Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan PAGO MAHO alias INA PA tidur;
- Bahwa Anak Saksi tidak dipukul pada saat para pelaku perampokan meminta Handphone (HP) kepada Anak Saksi namun para pelaku hanya mengancam Anak Saksi dengan memegang kerak baju Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi juga melihat para pelaku perampokan membawa parang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pada saat para pelaku perampokan mengambil uang tunai, mamoli dan surat-surat berharga milik Saksi Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pada saat para pelaku perampokan melakukan kekerasan terhadap Korban Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan PAGO MAHO alias INA PA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi ada yang tidak benar yaitu, bahwa Keterangan Anak Saksi yang menerangkan Terdakwa membawa parang dan mencekik leher Anak Saksi pada saat meminta Handphone (HP) Anak Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa pun tetap pada pendapatnya;

3. Saksi NGABI LAKI BANJU alias AMADARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/ perampokan yang telah dialami oleh Saksi Korban sendiri bersama dengan Saksi Korban MAHO PAGO alias INA PA;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian dengan kekerasan/ perampokan tersebut karena kejadiannya pada



malam hari dan gelap namun sepengetahuan Saksi Korban Para Pelaku terdiri dari 4 (empat) orang;

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan berawal Saksi Korban mendengar pintu rumah bagian depan milik Saksi Korban di dobrak, dan Saksi Korban memperkirakan bahwa yang telah mendobrak pintu adalah MAHO anak Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban keluar dari kamar Saksi Korban yang berada di belakang rumah panggung. pada saat Saksi Korban berada di luar kamar tiba-tiba Saksi Korban di lempar dengan menggunakan batu dari dalam rumah milik Saksi Korban yang mengenai kaki Saksi Korban. setelah di lempar dengan menggunakan batu selanjutnya Saksi Korban di pegang oleh orang dan Saksi Korban langsung di pukul dengan menggunakan kayu, selanjutnya Saksi Korban di dudukkan di bale-bale rumah milik Saksi Korban, sambil Saksi Korban terus di pukul. setelah Saksi Korban di pukul terus, selanjutnya istri Saksi Korban PAGO MAHO keluar dari dalam kamar dan menghalangi orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban PAGO MAHO juga ikut di pukul di bagian kepala. pada saat Saksi Korban di pukuli selanjutnya para perampok tersebut meminta kunci almari dan Saksi Korban menyuruh PAGO MAHO untuk menyerahkan kunci almari. pada saat perampok meminta kunci Saksi Korban sempat mau lari namun ditangkap kembali oleh perampok kemudian kedua kaki Saksi Korban di pukul oleh para perampok dengan menggunakan kayu. setelah para perampok membuka almari kemudian mengambil tas yang ada di dalam almari yang di dalam tas terdapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian para perampok menggeledah Saksi Korban dan Saksi Korban mengambil uang yang ada di tangan Saksi Korban sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) dan memberikannya kepada para perampok. selanjutnya para perampok meminta HP milik Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban menyuruh PAGO MAHO untuk menyerahkan HP milik Saksi Korban kepada para perampok sebanyak dua buah dan Saksi Korban menerangkan bahwa setelah itu salah seorang dari perampok masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan dan menggeledah

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



kamar milik Saksi Korban. Dan mengambil mamoli milik Saksi Korban sebanyak tiga puluh tujuh buah;

- Bahwa setelah para perampok mengambil barang-barang milik Saksi Korban selanjutnya PAGO MAHO diikat tangannya ke belakang dengan menggunakan tali nilon dan setelah itu selanjutnya perampok mengikat kedua tangan Saksi Korban ke belakang dengan menggunakan tali nilon. setelah Saksi Korban dan PAGO MAHO diikat selanjutnya Saksi Korban di suruh masuk di dalam kamar dan di suruh diam-diam dan jangan berteriak. selanjutnya PAGO MAHO mengajak Saksi Korban untuk lari namun Saksi Korban tidak bisa lari karena kaki Saksi Korban ada sakit dan bengkak sehingga tidak bisa jalan, selanjutnya PAGO MAHO pergi meninggalkan Saksi Korban untuk mencari bantuan. setelah beberapa lama kemudian datang anak Saksi Korban MAHO dan menolong Saksi Korban dan setelah itu datang lagi masyarakat yang lain selanjutnya Saksi Korban di bawa ke rumah Saksi Korban untuk berobat;
- Bahwa para perampok telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 37 (tiga puluh tujuh) mamoli emas, uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, buku tabungan BRI dan Kartu ATM PKH, ATM BRI dan HP sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), BPKB mobil, ATM PKH, ATM BRI, Buku Rekening BRI dan KTP disimpan di dalam tas warna merah dan tas tersebut Saksi Korban simpan di dalam almari yang di luar di samping pintu kamar tidur Saksi Korban, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Saksi Korban simpan di dalam saku celana Saksi Korban, Mamoli sebanyak 37 (tiga pul tujuh) buah Saksi Korban simpan di dalam bola dan Saksi Korban letakan di bawah tumpukan pakaian Saksi Korban di dalam almari di kamar tidur Saksi Korban, 1 (satu) buah HP Nokia biasa warna biru di simpan di tikar tempat tidur, 1 (satu) buah HP Infinix di simpan di atas tikar tempat tidur, 1 (satu) buah HP Infinix di pegang oleh Saksi DENDI, 1 (satu) buah HP Infinix di pegang oleh Anak Saksi ERIK dan 1 (satu) buah HP Relmi di pegang oleh KARLOS;
- Bahwa yang telah mengalami luka-luka akibat dari telah mengalami kekerasan pada saat kejadian perampokan tersebut terjadi adalah Saksi Korban sendiri dan Istri Saksi Korban PAGO MAHO;
- Bahwa setelah di pukul oleh perampok dengan menggunakan kayu Saksi Korban mengalami luka di bagian atas kepala, luka pada bagian mata

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



sebelah kiri dan luka pada bagian kaki kanan dan kaki kiri sehingga Saksi Korban mengalami gangguan ketika berjalan;

- Bahwa Akibat dari di pukul oleh para perampok dengan menggunakan kayu saksi korban mengalami luka yang saksi korban rasakan sakit di bagian kepala dan mata kiri saksi masih kabur kalau di pakai untuk melihat dan saksi korban merasakan sakit di kedua kakinya dan belum bisa di gunakan untuk jalan;
- Bahwa Saksi Korban PAGO MAHO juga mengalami luka dibagian kepala dan memar di bagian punggung dan tangan dan dada;
- Bahwa dengan luka yang dialami Saksi Korban akibat telah di pukul oleh para perampok Saksi Korban di rawat inap selama 2 (dua) malam dan belum bisa untuk melakukan pekerjaan karena masih sakit pada mata kiri Saksi Korban dan mata kiri Saksi Korban tidak dapat melihat dan kaki Saksi Korban masih pincang pada saat berjalan;
- Bahwa saksi Korban mengalami kerugian setelah di rampok kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan perampokan di rumah Saksi Korban, keadaan rumah Saksi Korban gelap karena lampu seken yang ada di rumah panggung di matikan oleh perampok;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu karena baru datang perampok langsung memukul dan setelah barang-barang Saksi Korban diambil Saksi Korban tetap dipukul;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa yang menyebabkan kenapa saksi Korban dan Saksi Korban PAGO MAHO di rampok oleh para pelaku perampokan;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak memiliki masalah dengan PILA NDILU alias PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti berupa 14 (Empat Belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju suiter warna hitam lengan panjang yang ada penutup kepalanya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti berupa 2 (Dua) buah batu bulat yang tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa, 1 (Satu) batang kayu jambu batu dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) sentimeter, 1 (Satu) batang kayu nggae dengan panjang sekitar 50 (Lima

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



puluh) sentimeter dan tali nilon kecil warna biru dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) meter dan tali tersebut ada noda darahnya, yang mana barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan aksi perampokan di rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) buah Baju kaos tanpa kerah warna hijau muda yang sudah di gunting terdapat noda darahnya ini tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah baju milik Saksi Korban yang Saksi gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda VERZA warna Hitam lis Merah, dengan Nomor mesin KC02E1129509, Nomor Rangka MH1KC0217MK1300044, Nomor ED 2052 XX , 1 (Satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, YAMAHA MIO X-Ride Nomer Rangka HM32BOOO1EJO93459 Warna Biru Purih, tanpa sayap depan, tanpa kepala lampu, sedel/tempat duduk Robek, Tanpa Pelat dan 1 (Satu) buah Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna Hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan Nomor Polisi DK 1063 OX ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP NOKIA Senter Warna hitam dengan kaca depan pecah, dan ada tulisan NOKIA di bagian atas dan belakang HP, 1 (Satu) buah HP SAMSUNG kamera, warna putih dengan kesing Warna hitam dan 1 (Satu) buah HP Nokia Senter warna hitam, dengan tulisan NOKIA pada atas HP dan pada belakang HP, dan pada tombol sudah ada yang tergerus keputihan ini;
- Bahwa Saksi Korban mendengar dari polisi bahwa tas warna merah milik Saksi Korban yang didalamnya berisi uang, BPKB mobil, ATM, Buku Rekening dan KTP Saksi Korban yang diambil oleh para pelaku perampokan tersebut telah dibakar oleh para pelaku perampokan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah Para Pelaku menggunakan penutup kepala atau tidak pada saat melakukan perampokan tersebut karena posisi kepala Saksi Korban tertunduk;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui berapa gram masing-masing mamoli mas milik Saksi Korban yang di ambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perampokan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar semua;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



4. Saksi **PAGO MAHO alias INA PA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/perampokan yang telah dialami oleh Saksi Korban sendiri bersama dengan Saksi Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut karena kejadiannya pada malam hari dan gelap namun sepengetahuan Saksi Korban Para Pelaku terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut berawalnya Saksi Korban mendengar suara orang yang di pukul di luar kamar, selanjutnya Saksi Korban keluar dari kamar dan mengetahui bahwa yang di pukul adalah suami Saksi Korban. Saksi Korban menghalangi perampok dengan cara memeluk NGABI LAKI BANJU alias AMADARA agar tidak di pukul oleh perampok dan pada saat menghalangi itulah Saksi Korban dipukul oleh perampok di bagian kepala, kemudian sambil terus memukul suami Saksi Korban, selanjutnya perampok menanyakan kunci almari mana dan suami Saksi Korban menyuruh Saksi Korban untuk menyerahkan kunci namun Saksi Korban tidak mau karena Saksi Korban tidak mau menyerahkan kunci maka para perampok memukul Saksi Korban di bagian punggung, karena di pukul maka Saksi Korban menyerahkan kunci almari kepada para perampok selanjutnya para perampok mengambil tas yang ada di dalam almari dan di dalam tas terdapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), setelah para perampok mendapatkan tas selanjutnya para perampok meraba-raba saku pakaian Saksi Korban dan pakaian suami Saksi Korban dan para perampok mengatakan mana uang selanjutnya suami Saksi Korban mengeluarkan uang yang ada di sakunya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). setelah para

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



perampok mendapatkan uang selanjutnya para perampok menanyakan mana HP, selanjutnya suami Saksi Korban menyuruh Saksi Korban untuk menyerahkan HP, karena Saksi Korban menyerahkan HP kepada perampok tidak cepat maka para perampok memukul punggung dan tangan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban menyerahkan dua buah HP kepada perampok, setelah menyerahkan HP selanjutnya seorang perampok masuk ke dalam kamar dan menggeledah almari yang ada di kamar Saksi Korban dan mengambil mamoli milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi Korban di ikat kedua tangannya kebelakang dengan menggunakan tali nilon dan setelah itu suami Saksi Korban juga diikat kedua tangannya kebelakang dengan menggunakan tali nilon. setelah itu selanjutnya para perampok yang berjumlah sekitar empat orang meninggalkan rumah Saksi Korban yang sebelumnya berpesan kepada Saksi Korban agar diam-diam saja jangan berteriak. setelah para perampok pergi selanjutnya Saksi Korban berusaha melepaskan tali ikatan tangan Saksi Korban dan setelah terlepas kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan rumah untuk mencari bantuan ke rumah orang tua Saksi Korban, sedangkan suami Saksi Korban tetap tinggal di rumah karena tidak bisa jalan karena kaki suami Saksi Korban ada sakit setelah di pukul oleh para perampok;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban yang telah dipukul oleh para perampok adalah bagian atas kepala 1 (satu) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali dan tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala dan memar di bagian punggung tangan dan dada;
- Bahwa Saksi Korban NGABI LAKI BANJU mengalami luka di bagian kepala, dibagian mata kiri dan kedua kaki kanan dan kaki kiri;
- Bahwa dengan luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat di pukul oleh perampok Saksi Korban merasakan sakit namun masih bisa melakukan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban NGABI LAKI BANJU mengalami luka di bagian kepala, mata sebelah kiri dan kedua kakinya setelah di pukul oleh perampok dan mata kiri dari NGABI LAKI BANJU belum dapat melihat dengan baik dan kedua kakinya masih bengkak sehingga belum bisa di gunakan untuk berjalan;
- Bahwa para perampok telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 37 (tiga puluh tujuh) mamoli emas, uang sebesar Rp2.900.000,00

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, buku tabungan dan Kartu ATM dan 5 (lima) buah HP;

- Bahwa setelah mengalami perampokan Saksi Korban dan Saksi Korban NGABI LAKI BANJU mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan perampokan di rumah Saksi Korban, keadaan rumah Saksi Korban gelap karena lampu seken yang ada di rumah panggung di matikan oleh perampok;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu karena baru datang perampok langsung memukul dan setelah barang-barang Saksi Korban diambil Saksi Korban tetap dipukul;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa yang menyebabkan kenapa saksi Korban dan Saksi Korban PAGO MAHO di rampok oleh para pelaku perampokan;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Korban NGABI LAKI BANJU sebelumnya tidak memiliki masalah dengan PILA NDILU alias PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti berupa 14 (Empat Belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju suiter warna hitam lengan panjang yang ada penutup kepalanya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti berupa 2 (Dua) buah batu bulat yang tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa, 1 (Satu) batang kayu jambu batu dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) sentimeter, 1 (Satu) batang kayu nggae dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) sentimeter dan tali nilon kecil warna biru dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) meter dan tali tersebut ada noda darahnya, yang mana barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan aksi perampokan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) buah Baju kaos tanpa kerah warna hijau muda yang sudah di gunting terdapat noda darahnya ini tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah baju milik Saksi Korban NGABI LAKI BANJU yang Saksi Korban NGABI LAKI BANJU gunakan pada saat kejadian;



- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda VERZA warna Hitam lis Merah, dengan Nomor mesin KC02E1129509, Nomor Rangka MH1KC0217MK1300044, Nomor ED 2052 XX , 1 (Satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, YAMAHA MIO X-Ride Nomer Rangka HM32BOOO1EJO93459 Warna Biru Purih, tanpa sayap depan, tanpa kepala lampu, sedel/tempat duduk Robek, Tanpa Pelat dan 1 (Satu) buah Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna Hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan Nomor Polisi DK 1063 OX ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bukti berupa 1 (Satu) buah HP NOKIA Senter Warna hitam dengan kaca depan pecah, dan ada tulisan NOKIA di bagian atas dan belakang HP, 1 (Satu) buah HP SAMSUNG kamera, warna putih dengan kesing Warna hitam dan 1 (Satu) buah HP Nokia Senter warna hitam, dengan tulisan NOKIA pada atas HP dan pada belakang HP, dan pada tombol sudah ada yang tergerus keputihan ini;
- Bahwa Saksi Korban mendengar dari polisi bahwa tas warna merah milik Saksi Korban yang didalamnya berisi uang, BPKB mobil, ATM, Buku Rekening dan KTP Saksi Korban yang diambil oleh para pelaku perampokan tersebut telah dibakar oleh para pelaku perampokan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui berapa gram masing-masing mamoli mas milik Saksi Korban yang di ambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Harga masing-masing mamoli mas milik Saksi Korban yang telah diambil oleh para pelaku perampokan tersebut kurang lebih sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mamoli tersebut sebagian Saksi Korban beli dan sebagian Saksi Korban dapat pada saat urusan adat;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa dalam dalam melakukan perampokan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar semua;

5. Saksi DANDILASBANDA PEKUWALI alias DENDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca



terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/perampokan yang telah dialami oleh Saksi Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan Saksi Korban PAHO MAHO alias INA PA;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu awalnya saksi sedang tidur, selanjutnya mendengar pintu depan rumah ada yang mendobrak, selanjutnya saksi bangun dan keluar dan saksi memiliki firasat tidak baik selanjutnya saksi naik ke atas alamari selanjutnya naik ke loteng dan pada saat saksi saat naik ke loteng saksi sempat di pukul oleh perampok dan mengenai kaki saksi, dan pada saat di atas loteng HP milik saksi terjatuh dan diambil oleh perampok, selanjutnya melompat keluar dari rumah dan setelah di luar selanjutnya saksi berlari untuk sembunyi, setelah ada orang yang datang ke rumah saksi baru saksi pulang ke rumah saksi untuk melihat apa yang telah terjadi. saksi ikut membawa NGABI LAKI BANJU ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan kekerasan dan mengambil barang milik Korban tersebut karena pada saat itu saksi berlari keluar dari rumah dan bersembunyi;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Korban NGABI LAKI BANJU tersebut Korban NGABI LAKI BANJU mengalami sakit di bagian kepala, mata sebelah kiri belum dapat melihat dan kaki kanan dan kiri bengkak sehingga belum dapat di gunakan untuk berjalan dengan baik;
- Bahwa Korban PAGO MAHO mengalami sakit di bagian kepala karena luka yang dialaminya karena di pukul oleh para perampok;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang milik dari Korban NGABI LAKI BANJU setelah di rampok yaitu mamoli sebanyak tiga puluh buah, uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), HP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Korban NGABI LAKI BANJU telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat telah di rampok oleh para pelaku perampokan tersebut;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban NGABI LAKI BANJU sebelumnya memiliki masalah dengan PILA NDILU alias PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar semua;

6. Saksi MAHO TAJO alias MAHO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/ perampokan yang telah dialami oleh Saksi Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan Saksi Korban PAHO MAHO alias INA PA;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa para pelaku pencurian dengan kekerasan/ perampokan tersebut;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan kekerasan dan mengambil barang milik Korban tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di sawah untuk merontok padi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang merontok padi di sawah, selanjutnya saksi mendengar teriakan dari rumah sawah yang mengatakan bahwa orang tua saksi telah di rampok, karena mendengar hal tersebut maka saksi langsung lari menuju ke rumah saksi. setelah saksi sampai di rumah saksi, saksi melihat Korban NGABI LAKI BANJU telah bersimbah darah karena melihat itu maka saksi langsung lemas. selanjutnya saksi di minta oleh Korban NGABI LAKI BANJU untuk mengurut perutnya, selanjutnya saksi mengurut perut Korban NGABI LAKI BANJU. setelah orang banyak datang selanjutnya NGABI LAKI BANJU di bawa ke rumah sakit untuk berobat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Akibat dari perampokan tersebut Korban NGABI LAKI BANJU mengalami luka pada bagian kepala, mata sebelah kiri dan kedua kaki



kanan dan kiri, sedangkan Korban PAGO MAHO mengalami luka di bagian kepala dan memar di bagian punggung dan di bagian tangan;

- Bahwa dengan luka yang dialami oleh Korban NGABI LAKI BANJU tersebut Korban NGABI LAKI BANJU mengalami sakit di bagian kepala, mata sebelah kiri belum dapat melihat dan kaki kanan dan kiri bengkok sehingga belum dapat di gunakan untuk berjalan dengan baik dan Korban PAGO MAHO mengalami sakit di bagian kepala karena luka yang dialaminya karena di pukul oleh para perampok;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang milik dari Korban NGABI LAKI BANJU setelah di rampok yaitu mamoli sebanyak tiga puluh buah, uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), HP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Korban NGABI LAKI BANJU telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat telah di rampok oleh para pelaku perampokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban NGABI LAKI BANJU sebelumnya memiliki masalah dengan PILA NDILU alias PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar semua;

7. Saksi PILA NDILU alias PILA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi telah menyuruh orang untuk melakukan pencurian dengan kekerasan/merampok terhadap keluarga Saksi di kampung Wairundu yaitu NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan istrinya MAHO PAGO alias INA PA;
- Bahwa yang langsung ke rumah Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA di Wairundu untuk melakukan perampokan ada 4 (empat) orang asal dari Anakalang Sumba Tengah yang tidak Saksi kenal karena yang berhubungan langsung dengan keempat orang tersebut adalah Terdakwa yang mana Saksi yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa melakukan perampokan tersebut;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terjadinya pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian itu berawal sekitar dua minggu sebelum kejadian saksi pergi ke melolo di rumahnya Terdakwa untuk memperbaiki traktor, pada saat di rumahnya Terdakwa saksi meminta Terdakwa untuk mencari orang untuk melakukan perampokan di rumah Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan Terdakwa menyanggupi saksi untuk mencarikan orang yang bisa melakukan perampokan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, saksi di telepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah dapat orang dan saksi disuruh datang untuk mengantar uang. pada saat di telepon oleh Terdakwa kebetulan saksi berada di melolo untuk mencari obat, selanjutnya saksi pergi ke rumahnya Terdakwa untuk memberikan uang. setelah sampai di rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, saksi di minta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos oto (mobil) ke sumba barat dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok lalu Terdakwa mengatakan kalau sudah siap Saksi telepon, selanjutnya Saksi pulang kembali ke Rindi. Kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi di telpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah pulang dari Sumba Barat dan saksi di suruh untuk menyiapkan makanan untuk para perampok lalu sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa menelpon saksi dan mengatkan bahwa sudah sampai di kabar di jalan menuju nusa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Verza saksi menemui Terdakwa di pinggir jalan. setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi melihat ada lima orang kawannya Terdakwa yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi mengajak kelima orang yang saksi tidak kenal dan Terdakwa berjalan di ke padang di dekat rumah dari saksi. setelah sampai di tengah padang yang jaraknya sekitar tiga ratus meter dari rumah saksi selanjutnya di tempat tersebut para perampok beristirahat. pada saat di padang Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil senter sekaligus dengan membawa makanan, selanjutnya saksi pulang untuk mengambil senter dan makanan. setelah sampai di rumah saksi selanjutnya saksi menelpon NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada di sawah untuk membawa pulang senter dan sepeda motor. setelah NGGABA

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah kemudian mengajak NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa nasi ke padang di tempatnya Terdakwa dan kelima kawannya menunggu lalu saksi dan NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawakan nasi para perampok dan membawa satu buah senter. Setelah para perampok dan Terdakwa selesai makan dan beristirahat sedikit kemudian para perampok yang berjumlah empat orang mulai bergerak menuju kerumahnya Korban AMADARA dengan NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai penunjuk jalan. pada saat NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan para perampok menuju ke rumahnya Korban AMADARA, Terdakwa meminta dua buah sepeda motor untuk membawa para perampok ke melolo selanjutnya Saksi mengambil sebuah sepeda motor di rumah Saksi dan Saksi dorong menuju ke jalan raya di tempat sepeda motor Verza Saksi tinggalkan di pinggir jalan. Setelah sekitar tiga puluh menit menunggu selanjutnya NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan empat orang perampok datang kembali di padang di tempat Saksi menunggu bersama dengan Terdakwa. setelah selesai merampok selanjutnya Terdakwa kembali ke melolo dengan menggunakan dua sepeda motor milik saksi dan setelah itu saksi pulang ke rumahnya dan NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang kembali ke sawah dengan berjalan kaki;

- Bahwa apa saja yang dilakukan oleh keempat orang yang tidak Saksi kenal tersebut yang dibawa oleh Terdakwa saat berada di rumah tempat tinggal Korban NGABI pada saat itu, persisnya Saksi tidak tahu namun keesokan paginya pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022, saksi mengetahui bahwa Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan PAGO MAHO alias INA PA mengalami luka-luka akibat di rampok Saksi juga mendengar bahwa di rumahnya Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA dan PAGO MAHO alias INA PA telah kehilangan mamoli dan uang yang diambil oleh para perampok;
- Bahwa Saksi mencari orang untuk melakukan perampokan dan melakukan kekerasan terhadap Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA karena saksi sakit hati dengan Korban AMADARA, keponakan Korban AMADARA memiliki hubungan gelap dengan istri Saksi kemudian Korban AMADARA juga sering melepas hewan



ternaknya di sawah milik Saksi sehingga hal tersebut Saksi ingin/berniat untuk menyakiti/ merampok Korban;

- Bahwa Saksi sudah memberikan upah/bayaran kepada keempat eksekutor totalnya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada keempat eksekutor tersebut, selain itu Saksi juga menjanjikan upah/ ongkos kepada Terdakwa apabila rencananya berhasil, namun sampai dengan saat ini Saksi belum memberikan upah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) perannya atas kejadian tersebut selaku orang yang Saksi tugaskan/ perintahkan untuk mengantarkan keempat eksekutor tersebut ke rumah Korban;
- Bahwa pada saat itu NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi menyuruhnya untuk mengantarkan keempat eksekutor tersebut, memang pada sebelum keempat orang eksekutor melakukan perbuatannya kami masih duduk di padang untuk membahas terkait dengan perbuatan yang akan kami lakukan itu NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ada di sana namun saat itu NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kurang mengerti apa yang kami bicarakan karena kami berbicara dengan bahasa Sumba sedangkan NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mengerti bahasa Sumba;
- Bahwa saksi tidak mengancam NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi hanya berkata "NGGABA kau antar dulu sama dorang kerumahnya Ama dara" dan NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "Iya" kemudian terkait masalah NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) takut terhadap Saksi karena selama ini Saksi yang mendidik dan mengajarkan untuk bekerja, selain itu berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari Saksi memang sering marah kepadanya;
- Bahwa NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah keponakan Saksi, kemudian NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Korban tidak memiliki hubungan keluarga, dan terkait dengan masalah Saksi dengan Korban, NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sama sekali tidak tahu sehingga NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mengetahui apa maksud



dan tujuan Saksi menyuruhnya untuk mengantarkan keempat orang eksekutor tersebut ke rumah korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar semua;

8. Saksi BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan/ perampokan;
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut adalah NGABI LAKI BANJU alias AMADARA;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Wairundu, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di sawah selanjutnya di telpon oleh PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah) dan di suruh pulang membawa senter dan sepeda motor. setelah Saksi sampai di rumah dengan membawa senter dan sepeda motor, selanjutnya Saksi di ajak ke padang oleh PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa nasi. pada saat sampai di padang Saksi melihat ada enam orang di padang satu orang kenal sebagai Terdakwa dan lima orang Saksi tidak kenal. pada saat di padang Terdakwa dan kelima orang kawannya makan dan setelah makan memakan pahapa. Selanjutnya Saksi di suruh oleh PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan jalan dan menunjukkan rumah dari NGABI LAKI BANJU alias AMADARA untuk melakukan perampokan;
- Bahwa Pada saat Saksi mengantar para perampok, Saksi berjalan di depan sedangkan para perampok di belakang Saksi, setelah jaraknya sekitar seratus meter dari rumahnya Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA selanjutnya Saksi menunjukkan rumah milik dari Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA sedangkan Saksi menunggu di tempat tersebut. setelah sekitar tiga puluh menit menunggu selanjutnya para perampok sudah kembali selanjutnya Saksi membawa kembali para perampok ke tempat berkumpulnya;
- Bahwa setelah sampai di tempatnya PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah) menunggu selanjutnya Terdakwa dan para perampok langsung diajak jalan menuju ke tempat sepeda motor yang telah di

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



siapkan, selanjutnya Terdakwa dan lima orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor kembali ke melolo, sedangkan Saksi dan PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah;

- Bahwa pada pagi harinya Saksi diberitahukan oleh nenek Saksi bahwa Korban AMADARA telah dirampok dan Korban AMADARA mengalami luka-luka;
- Bahwa yang Saksi dengar barang-barang milik Korban AMADARA yang telah diambil oleh para perampok adalah mamoli, uang dan Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akan di lakukan perampokan terhadap Korban NGABI LAKI BANJU alias AMADARA pada saat Saksi bertemu dengan para perampok di padang dan pada saat itu Saksi di beritahu oleh PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah) "kamu bawa sudah ini perampok ke rumahnya AMADARA untuk dirampok";
- Bahwa Saksi langsung mengiyakan permintaan PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantar para perampok menuju ke rumahnya Korban AMADARA karena Saksi takut dengan PILA NDILU (Saksi dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar semua;

9. Saksi AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/perampokan;
- Bahwa yang melakukan perampokan adalah Saksi bersama dengan 3 (tiga) kawan Saksi yang lain yakni REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU dan VIKTOR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabaupten Sumba Timur;



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi sedang berada di Waikabubak selanjutnya di telepon oleh REKU DEDU dan di suruh untuk datang, kemudian saksi di beritahukan bahwa ada orang yang menyuruh untuk merampok dan akan di berikan imbalan satu ekor kerbau tukar empat. Selanjutnya Saksi bersama dengan REKU DEDU pergi ke rumahnya GEBI dan di rumah tersebut sudah ada dua orang yang tidak Saksi kenal sebelumnya dan di kenal sebagai SLOW (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan JIMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). selanjutnya menanyakan kebenaran sehubungan dengan permintaan perampokan dan akan di berikan imbalan satu ekor kerbau kepada SLOW (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan setelah di benarkan pernyataan tersebut selanjutnya Saksi dan REKU DEDU pulang ke rumahnya untuk siap-siap. tidak lama setelah Saksi sampai di rumahnya selanjutnya mobil datang yang di kemudikan oleh JIMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi dan REKU DEDU naik ke dalam mobil dan Saksi melihat di dalam mobil sudah ada SLOW (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), GEBI, VIKTOR dan NGIKU RAISE PEKUWALI. selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, GEBI, JIMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR berangkat dengan menggunakan mobil Avaza warna hitam menuju ke waingapu;
- Bahwa setelah sampai di Desa Kabar selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang yang selanjutnya Saksi kenal dengan nama PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). setelah sampai di desa kabar selanjutnya Saksi, Terdakwa, GEBI, REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR, turun dari mobil dan setelah itu JIMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor pulang kembali ke melolo. setelah turun dari mobil selanjutnya PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberi isyarat dengan menggunakan senter setelah itu selanjutnya Saksi dan yang lainnya menemui PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya diajak oleh PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tengah padang. selanjutnya pada saat di tengah padang, PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan dan tidak lama kemudian PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang bersama



dengan keponakannya dan di kenal dengan nama NGGABA (Terdakwa). setelah di berikan nasi oleh PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi dengan yang lainnya makan nasi dan setelah selesai makan kemudian PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil tali dan pahapa. setelah PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang dari mengambil tali dan pahapa selanjutnya Saksi dan yang lainnya makan dan istirahat setelah di rasa segar kemudian Saksi bersama dengan REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR pergi kerumahnya orang yang akan di rampok dengan di antar oleh NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan jalan dan menunjukkan rumah dari Korban AMADARA;

- Bahwa setelah kurang lebih lima puluh meter dari rumah yang akan di rampok selanjutnya NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan dan menunjukkan rumah yang akan di rampok, dan NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut merampok dan menunggu dari jarak lima puluh meter. selanjutnya Saksi bersama dengan REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR menuju ke rumah Korban AMADARA, setelah sampai selanjutnya Saksi menendang pintu depan rumah berulang kali bergantian dengan perampok yang lain sampai pintu rumah jebol. selanjutnya Saksi masuk dan pada saat Saksi masuk kemudian melihat ada orang yang naik ke loteng rumah kemudian di pukul dan Saksi mengikuti orang tersebut sampai di depan rumah dan orang tersebut lari dan Saksi menuju ke belakang dan memutar dari samping rumah. setelah sampai di belakang rumah selanjutnya Saksi melihat NGGIKU di cekik oleh Korban NGABI/AMADARA, selanjutnya Saksi langsung memukul AMADARA di bagian kepala, dibagain belakang kepala di bagain mata dan di bagaian batang telinga. selanjutnya meminta kunci almari ke pada Korban AMADARA dan setelah di berikan kunci selanjutnya REKU DEDU membuka almari dan mendapatkan tas warna merah dan tas tersebut di pegang oleh REKU DEDU. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar dan membuka almari kemudian menggeledah almari tersebut dan Saksi menemukan sebuah MBOLA dan membukanya dan mengambil isinya berupa mamoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukul Korban AMADARA berulang-ulang kali di bagian kaki dan pemukulan tersebut juga dilakukan oleh REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR;
- Bahwa setelah melakukan perampokan selanjutnya mengikat kedua tangan Korban PAGO MAHO ke belakang dan setelah mengikat Korban PAGO MAHO selanjutnya mengikat Korban AMADARA di kedua tangannya ke belakang. setelah mengikat Korban AMADARA dan Korban PAGO MAHO selanjutnya di masukkan ke dalam kamar dan menyuruhnya jangan berteriak, selanjutnya Saksi dan REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR, kembali menuju ke tempatnya NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu. Selanjutnya berjalan menuju ke tempatnya Terdakwa menunggu, setelah sampai di tempatnya Terdakwa menunggu selanjutnya Terdakwa dan GEBI membawa motor dan membonceng Saksi dan REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR dan diajak ke melolo. selanjutnya Saksi dan REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR diajak naik ke mobil kemudian diantar kembali ke anakalang dan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, sampai di pasar lama di anakalang, selanjutnya Saksi minta di turunkan di pasar lama dan setelah Saksi dan REKU DEDU, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR turun dari mobil selanjutnya Terdakwa dan JIMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke waingapu;
- Bahwa pada saat dipasar lama Anakalang selanjutnya Saksi REKU DEDU alias BAPA GORIS, NGGIKU RAISE PUTIWALI dan VIKTOR membagi-bagi hasil rampokan dan masing-masing dapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari upah yang di janjikan untuk melakukan perampokan di ganti dengan menggunakan uang dan sepakat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan baru di berikan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan dari upah tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan uang, Saksi juga mendapatkan 14 (empat belas) mamoli warna kuning keemasan, kalung yang putus warna kuning keemasan dan HP Infinix warna silver namun HP tersebut diminta kembali oleh REKU DEDU untuk dibakar karena takut dilacak dengan GPS;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



- Bahwa benar barang bukti berupa 14 (Empat Belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning tersebut adalah barang hasil rampokan di rumah Korban AMADARA yang Saksi peroleh tersebut;
- Bahwa NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut melakukan aksi perampokan tersebut, NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya memberitahukan dan menunjukkan rumah yang akan di rampok dan NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut merampok dan menunggu dari jarak lima puluh meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar semua;

10. Saksi JEMI RADJA MANU alias JEMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/perampokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korban dari kejadian pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mengambil mobil di rumahnya JIMY IRAWAN dan setelah mengambil mobil selanjutnya saksi kembali ke rumahnya Terdakwa kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama dengan GEBI dan Terdakwa pergi ke anakalang, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, sampai di rumahnya GEBI di anakalang, selanjutnya saksi beristirahat di rumahnya GEBI. setelah itu selanjutnya datang empat orang yang saksi tidak kenal dan makan sama-sama dengan saksi dan setelah selesai makan selanjutnya ke empat orang tersebut pulang ke rumahnya masing-masing. selanjutnya saksi diajak oleh GEBI dan Terdakwa untuk menjemput ke empat orang tersebut dan saksi melihat pada saat ke empat orang tersebut naik ke mobil ada membawa kayu. Kemudian Terdakwa

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



meminta saksi untuk membawa mobil ke kabaru, dan setelah sampai di tempat tujuan di kabaru selanjutnya GEBI, Terdakwa turun dari mobil dan keempat orang sumba barat juga turun dengan kayunya;

- Bahwa Setelah menurunkan semua orang tersebut di Kabaru selanjutnya saksi membawa mobil avansa tersebut ke melolo kemudian sekitar pukul 03.00 WITA saat saksi sedang tidur di rumah saksi, saksi di bangunkan oleh GEBI dan Terdakwa dan di minta untuk mengantarkan kembali orang sumba barat tersebut ke anakalang lalu saksi dan Terdakwa mengantar ke empat orang tersebut ke anakalang dan sekitar pukul 06.00 WITA, saksi sampai di anakalang dan menurunkan ke empat orang tersebut di rumahnya dianakalang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke melolo dan setelah sampai di melolo saksi langsung mengembalikan mobil Avansa warna hitam ED 1063XO tersebut ke pemiliknya dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pergi ke Anakalang bersama dengan Terdakwa dan GEBI adalah untuk menjemput 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal pada saat bertemu di rumah GEBI di Anakalang tersebut karena menurut Terdakwa kami pergi ke Anakalang hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan sebenarnya menjemput ke empat orang dari Anakalang tersebut ketika Saksi di minta tolong oleh GEBI untuk mengantarkan ke empat orang tersebut pulang ke rumahnya di Anakalang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah ataupun uang dari Terdakwa, Saksi membantu Terdakwa karena dirinya masih keluarga (kakak kandung Saksi) dan juga tetangga Saksi sehingga Saksi mau membantunya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) buah Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna Hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan Nomor Polisi DK 1063 OX ini adalah kendaraan milik JEMI IRAWAN yang Terdakwa sewa dan meminta bantuan kepada Saksi untuk membawa mobil tersebut untuk dipakai menjemput 4 (empat) orang tersebut di Anakalang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam aksi perampokan tersebut;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di dalam persidangan yaitu:

- *Visum et Repertum* Nomor 04/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama NGABI LAKI BANJU, dengan kesimpulan *ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar dan luka lecet serta curiga fraktur pada hidung, luka tusuk pada sudut mata kiri dan curiga rupture pada bola mata kiri, serta luka robek multiple pada tungkai bawah kedua kaki. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam;*
- *Visum et Repertum* Nomor 05/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama PAGO MAHO, dengan kesimpulan *ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar pada dada dan punggung atas dan luka lecet pada leher belakang bagian bawah. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pencurian, setelah memberikan keterangan saksi membaca terlebih dahulu keterangan di dalam berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah pencurian dengan kekerasan/perampokan terhadap Korban yang biasa dipanggil AMADARA;
- Bahwa yang melakukan perampokan ada 4 (empat) yakni AGUSTINUS UMBU SAKI PEKU LIMU alias TINUS alias BAPA TIKA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU dan PIKTOR yang mana Terdakwa dibantu oleh GEBI untuk mencari keempat orang tersebut dan membawa mereka untuk melakukan perampokan terhadap Korban AMADARA atas permintaan dari PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupten Sumba Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar dua minggu sebelum kejadian PILA NDILU alias PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki traktor dan di saat itu PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang karena PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memiliki musuh. setelah itu Terdakwa diminta oleh PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari orang untuk melakukan perampokan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan GEBI dan memberitahukan kepada GEBI bahwa Terdakwa ada mencari orang untuk melakukan perampokan. selanjutnya GEBI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang di sumba tengah yang bisa untuk melakukan perampokan kemudian Terdakwa menelpon PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan ada orang yang bisa di pakai untuk merampok dan Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sewa oto (mobil) untuk pergi ke sumba tengah untuk mencari orang selanjutnya keesokan harinya PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa pergi ke sumba barat bersama dengan GEBI dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam yang di kemudikan oleh JIMI RAJA MANU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa sebelumnya mengantar peci ke sumba barat dan setelah itu singgah di rumahnya GEBI di anakalang dan setelah sampai di rumahnya GEBI selanjutnya saksi dan JIMI RAJA MANU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beristirahat dan makan di rumahnya GEBI. selanjutnya Terdakwa melihat GEBI menelpon seseorang dan setelah itu GEBI mengatakan kepada Terdakwa bahwa orangnya sudah ada. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan GEBI dan JIMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput BAPA TIKA (AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beserta tiga orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal. Setelah di atas mobil dalam

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



perjalanan ke waingapu Terdakwa dan orang yang telah di sewa untuk melakukan perampokan tidak melakukan komunikasi karena semua mengantuk dan tidur di mobil. setelah sampai di waingapu selanjutnya Terdakwa menelpon PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa orang untuk merampok sudah ada dan sudah sampai di waingapu, selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung saja ke Wairundu, nanti di tunggu di pinggir jalan. setelah sampai di wairundu selanjutnya Terdakwa, GEBI dan BAPA TIKAI/ AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil, selanjutnya JIMI RAJA MANU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke melolo membawa mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan GEBI dan AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta tiga kawannya yang tidak di kenal oleh Terdakwa pergi bertemu dengan PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan di bawa di padang di dekat rumah PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian di padang tempat kumpul tersebut selanjutnya dibuat rencana perampokan dan PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk mematahkan kaki dari korban. Setelah itu selanjutnya AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta tiga orang kawannya pergi ke rumahnya korban dengan di antar oleh BERNABAS NGGABA NDAKU RANJAK alias NGGABA. setelah menunggu sekitar satu jam kemudian Saksi NGGABA beserta AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tiga orang lainnya datang, dan mengatakan berhasil. Kemudian Terdakwa bersama dengan GEBI, AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tiga kawannya yang lain langsung menuju sepeda motor yang sudah di siapkan oleh PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dengan berbonceng tiga selanjutnya pergi ke melolo. sampai di melolo di rumahnya tantenya GEBI selanjutnya membangunkan JIMI RAJA MANU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa mobil dan membawa kembali empat orang perampok kembali ke anakalang di Sumba Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh TINUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 3 orang lainnya ketika sampai di rumah Korban karena setelah melakukan perbuatan tersebut mereka tidak sempat menceritakan kepada kami dan mereka hanya bercerita bahwa mendapatkan hasil rampokan sebesar satu juta lebih saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya Terdakwa mendengar bahwa Korban di Opname di rumah sakit karena terluka;
- Bahwa PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan membayar para perampok dengan dua ekor hewan kerbau dan kepada Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah apabila rencana tersebut berhasil;
- Bahwa PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memberikan dua ekor hewan kerbau namun diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta limaratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut ke pada GEBI untuk di berikan kepada para perampok;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan apa-apa dari PILA NDILU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah mencari orang untuk dapat melakukan perampokan kepada Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi NGGABA hanya menunjukkan jalan untuk menuju ke lokasi yang akan di jadikan target, dan yang memerintahkan Terdakwa NGGABA saat itu adalah PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah kembali dari lokasi Saksi NGGABA juga berkata “saya tidak berani ikut ke sana, saya hanya tunggu di deker saja”;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan milik JEMI IRAWAN yang Terdakwa sewa dan dipakai untuk menjemput 4 (empat) orang Sumba Tengah untuk melakukan aksi perampokan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang Terdakwa jemput yakni AGUSTINUS UMBU SAKI PEKU LIMU alias TINUS alias BAPA TIKA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU dan PIKTOR yang Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya, dan nama-nama dari keempat orang yang Terdakwa jemput tersebut Terdakwa mengetahuinya dari AGUSTINUS UMBU SAKI PEKU LIMU alias TINUS alias BAPA TIKA

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ketika kami sudah ditahan di kantor polisi;

- Bahwa sesuai yang disampaikan oleh PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa bahwa keponakan Korban memiliki hubungan gelap dengan istri PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Korban juga sering melepas hewan ternaknya di sawah milik PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga hal tersebut PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ingin/berniat untuk menyakiti/ merampok Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa;

- 14 (Empat Belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning;
- 1 (Satu) lembar baju suiter warna hitam lengan panjang yang ada penutup kepalanya;
- 1 (Satu) buah Baju kaos tanpa kerah warna hijau muda yang sudah di gunting terdapat noda darahnya;
- 2 (Dua) buah batu bulat yang tidak beraturan sebesar kepala tangan orang dewasa;
- 1 (Satu) batang kayu jambu batu dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) centimeter;
- 1 (Satu) batang kayu nggae dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) centimeter;
- 5 (Lima) utas tali nilon kecil warna biru dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) meter dan tali tersebut ada noda darahnya;
- 1 (Satu) buah HP NOKIA Senter Warna hitam dengan kaca depan pecah, dan ada tulisan NOKIA di bagian atas dan belakang HP;
- 1 (Satu) buah HP Nokia Senter warna hitam, dengan tulisan NOKIA pada atas HP dan pada belakang HP, dan pada tombol sudah ada yang tergerus keputihan.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda VERZA warna Hitam lis Merah, dengan Nomor mesin KC02E1129509, Nomor Rangka MH1KC0217MK1300044, Nomor ED 2052 XX;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, YAMAHA MIO X-Ride Nomer Rangka HM32BOOO1EJO93459 Warna Biru Putih, tanpa sayap depan, tanpa kepala lampu, sedel/tempat duduk Robek, Tanpa Pelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna Hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan Nomor Polisi DK 1063 OX;
- 1 (Satu) buah HP SAMSUNG kamera, warna putih dengan kesing Warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar 2 (dua) minggu sebelum hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, Saksi PILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang karena Saksi PILA memiliki musuh yaitu Saksi AMADARA;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan GEBI dan memberitahukan GEBI bahwa Terdakwa mencari orang untuk melakukan perampokan, selanjutnya GEBI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang di Sumba Tengah yang bisa untuk melakukan perampokan, kemudian Terdakwa menelpon Saksi PILA dan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil;
- Bahwa benar setelah menerima uang pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa, GEBI, Saksi JEMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Anakalangan menjemput Saksi TINUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR dan pergi ke Waingapu, dan selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi PILA untuk memberitahukan bahwa sudah ada orang yang merampok dan selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi PILA untuk langsung pergi ke pinggir jalan Wairundu;
- Bahwa benar Terdakwa, GEBI, Saksi TINUS dan REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR pergi bertemu Saksi PILA dan dibawa ke Padang, di dekat rumah Saksi PILA

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



untuk berkumpul dan membuat rencana perampokan dan Saksi PILA meminta untuk mematahkan kaki dari Saksi AMADARA dan selanjutnya Saksi TINUS dan REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR pergi ke rumah Saksi AMADARA dengan diantar oleh Saksi NGGABA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar Saksi TINUS, NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU dan REKU DEDU alias GORIS dan VIKTOR diantar Saksi NGGABA ke rumah Saksi AMADARA dan mengambil barang-barang milik Saksi AMADARA;
- Bahwa benar sesampainya Saksi TINUS, NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU dan REKU DEDU alias GORIS dan VIKTOR di rumah Saksi AMADARA, mereka menendang pintu depan rumah berulang kali secara bergantian sampai pintu rumah Saksi AMADARA jebol. Selanjutnya Saksi TINUS, NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU dan REKU DEDU alias GORIS dan VIKTOR masuk ke dalam rumah dan Saksi TINUS memukul Saksi DANDILASBANDA PEKUWALI alias DENDI, kemudian ketika Saksi TINUS melihat NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dicekik oleh Saksi AMADARA, Saksi TINUS langsung memukul AMADARA di bagian kepala, dibagian belakang kepala di bagian mata dan di bagaian batang telinga. Dan selanjutnya meminta kunci lemari kepada Saksi AMADARA dan setelah diberikan kunci selanjutnya REKU DEDU alias GORIS membuka lemari dan mendapatkan tas warna merah dan tas tersebut di pegang oleh REKU DEDU alias GORIS. Selanjutnya Saksi TINUS masuk ke dalam kamar dan membuka lemari dan menggeledah lemari tersebut dan Saksi TINUS menemukan sebuah MBOLA dan membukanya dan mengambil isinya berupa mamoli;
- Bahwa benar Saksi TINUS memukul Korban AMADARA berulang-ulang kali di bagian kaki dan pemukulan tersebut juga dilakukan oleh VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO);
- Bahwa benar Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) telah mengambil 14 (empat belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning, tas warna merah yang didalamnya terdapat BPKB mobil, buku tabunga, KTP, ATM dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



ratus ribu rupiah), HP nokia senter warna biru dan HP inflik milik Saksi PAGO MAHO dan Saksi AMADARA;

- Bahwa benar setelah melakukan perampokan selanjutnya Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) mengikat kedua tangan Saksi PAGO MAHO ke belakang dan setelah mengikat Saksi PAGO MAHO selanjutnya mengikat Saksi AMADARA di kedua tangannya ke belakang. selanjutnya mereka memasukkan Saksi AMADARA dan Saksi PAGO MAHO ke dalam kamar dan menyuruhnya jangan berteriak, selanjutnya Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO), kembali menuju ke tempatnya Terdakwa menunggu;
- Bahwa benar setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam di padang, Saksi NGGABA, Saksi TINUS dan REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR dan mengatakan berhasil dan kemudian Terdakwa bersama dengan GEBI, Saksi TINUS dan 3 (tiga) kawannya menuju sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Saksi PILA dan kemudian berbonceng untuk pergi;
- Bahwa benar Saksi PILA akan membayar para perampok dengan 2 (dua) ekor hewan kerbau dan kepada Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah apabila rencana tersebut berhasil;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi PILA kepada GEBI;
- Bahwa akibat dari perompakan yang dilakukan oleh PILLA NDILU alias PILA, AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW, JEMI RADJA MANU alias JEMI, AGUSTINUS UMBU SAKI PEKULIMU alias TINUS (dalam penuntutan terpisah), GEBI alias BAPA TAMIN (DPO), VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO), dengan bantuan dari Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban dan PAGO MAHO alias INA PA mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengakibatkan luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sukmayani Oktaviana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanaraing, sebagai berikut:
 - Visum et Repertum Nomor 04/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama NGABI LAKI BANJU, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar dan



luka lecet serta curiga fraktur pada hidung, luka tusuk pada sudut mata kiri dan curiga rupture pada bola mata kiri, serta luka robek multiple pada tungkai bawah kedua kaki. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam;

- Visum et Repertum Nomor 05/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama PAGO MAHO, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar pada dada dan punggung atas dan luka lecet pada leher belakang bagian bawah. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**
5. **Yang dilakukan dua orang atau secara bersama-sama;**
6. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila



perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **AGUSTINUS RADJA MANU alias AGUS SLOW** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Register Perkara Nomor; PDM-100/WGP/09/2022 tanggal 27 September 2022. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" pada dasarnya bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan ke-4 KUHP merupakan unsur-unsur dari pasal 362 KUHP yang ditarik ke dalam pasal 365 KUHP dengan kualifikasi sebagai **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sehingga dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Mengambil"** adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** merujuk pada kepemilikan hewan tersebut yang bersifat alternatif, artinya bahwa hewan yang diambil harus ada pemiliknya, baik pemilik atas sebagian barang tersebut maupun pemilik atas seluruh barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki"** pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku; Menimbang, bahwa P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur **"Melawan Hukum"** dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Saksi PILA, Saksi TINUS, Saksi NGGABA, GEBI, REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR telah mengambil 14 (empat belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning, tas warna merah yang didalamnya terdapat BPKB



mobil, buku tabunga, KTP, ATM dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), HP nokia senter warna biru dan HP inflik milik Saksi PAGO MAHO dan Saksi AMADARA tanpa seizin Saksi PAGO MAHO dan Saksi AMADARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, segala perbuatan yang dilakukan oleh Saksi PILA, Saksi TINUS, Saksi NGGABA, GEBI, REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR di rumah Saksi ANADARA telah direncanakan bersama-sama dengan Terdakwa di padang di dekat rumah Saksi PILA dimana telah merencanakan perampokan di rumah Saksi ANADARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana Terdakwa, Saksi PILA, GEBI, Saksi TINUS, Saksi NGGABA, GEBI, REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR dalam merampok rumah Saksi ANADARA, yang mana kemudian rencana tersebut dilaksanakan oleh Saksi TINUS, Saksi NGGABA, GEBI, REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Wairundu, RT 005, RW 002, Desa Kabar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, telah mengakibatkan terjadinya perpindahan barang milik Saksi PAGO MAHO dan Saksi AMADARA yang diambil oleh Saksi TINUS, Saksi NGGABA, GEBI, REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR tanpa seizinnya, fakta mana telah membuktikan bahwa unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sesampainya Saksi TINUS, NGGIKU RAISE PUTIWALI



alias NGGIKU dan REKU DEDU alias GORIS dan VIKTOR di rumah Saksi AMADARA, mereka menendang pintu depan rumah berulang kali secara bergantian sampai pintu rumah Saksi AMADARA jebol. Selanjutnya Saksi TINUS, NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU dan REKU DEDU alias GORIS dan VIKTOR masuk ke dalam rumah dan Saksi TINUS memukul Saksi DANDILASBANDA PEKUWALI alias DENDI, kemudian ketika Saksi TINUS melihat NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dicekik oleh Saksi AMADARA, Saksi TINUS langsung memukul AMADARA di bagian kepala, dibagian belakang kepala di bagian mata dan di bagian batang telinga. Dan selanjutnya meminta kunci lemari kepada Saksi AMADARA dan setelah diberikan kunci selanjutnya REKU DEDU alias GORIS membuka lemari dan mendapatkan tas warna merah dan tas tersebut di pegang oleh REKU DEDU alias GORIS. Selanjutnya Saksi TINUS masuk ke dalam kamar dan membuka lemari dan menggeledah lemari tersebut dan Saksi TINUS menemukan sebuah MBOLA dan membukanya dan mengambil isinya berupa mamoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) berulang kali melakukan pemukulan kepada AMADARA di bagian kaki dan setelah melakukan perampokan, mereka juga mengikat Saksi PAGO MAHO dan Saksi AMADARA serta memasukkannya ke dalam kamar dan menyuruh untuk tidak berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum atas pemeriksaan Saksi AMADARA dan Saksi PAGO MAHO telah berkesesuaian dengan fakta-fakta pemukulan dan kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) dimana kesimpulan dari masing-masing alat bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 04/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama NGABI LAKI BANJU, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar dan luka lecet serta curiga fraktur pada hidung, luka tusuk pada sudut mata kiri dan curiga rupture pada bola mata kiri, serta luka robek multiple pada tungkai bawah kedua kaki. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam;
- Visum et Repertum Nomor 05/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama PAGO MAHO, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar



pada dada dan punggung atas dan luka lecet pada leher belakang bagian bawah. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rencana yang Terdakwa susun bersama Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO), Saksi PILA, GEBI dan Saksi NGGABA di padang dekat rumah Saksi PILA, yang mana kemudian rencana tersebut dilaksanakan oleh Saksi TINUS, Saksi NGGABA, GEBI, REKU DEDU alias BAPA GORIS, RAISI PUTI WALI alias GIKU serta PIKTOR dengan melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh mereka. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa/ waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang penting pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau perkarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa rencana Terdakwa, Saksi PILA, Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO), GEBI dan Saksi NGGABA yang berkumpul pada malam hari untuk merencanakan perampokan di rumah Saksi AMADARA pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 01:00 WITA dimana rencana tersebut dijalankan oleh pelaku-pelakunya pada malam hari sesuai dengan rencana, telah memenuhi unsur tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;



Ad.5 Unsur “Yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**” dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 4 KUHP memiliki mana yang sama dengan asas penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Namun demikian, unsur ini suatu aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) karena adanya pemberatan pidana bagi mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa unsur “**dua orang atau lebih**” tersebut pada dasarnya harus memiliki peran yang sama sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu mereka yang bertindak sebagai pembuat atau mereka yang bertindak sebagai orang yang turut melakukan. Sedangkan unsur ini tidak berlaku bagi mereka yang berperan sebagai pembantu sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP. (*vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit: Politeia-Bogor, Cetakan ke V, 2019, halaman 251*). Unsur ini tidak mensyaratkan harus adanya persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku tindak pidana jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, namun yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, harus ada saling pengertian diantara mereka, lalu terjadi kerjasama. (*vide: EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM - PTHM, 1982, halaman 604*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, segala perbuatan Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) yang melakukan perampokan di rumah Saksi ANADARA adalah perbuatan sebagaimana telah direncanakan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi PILA, GEBI dan Saksi NGABA, oleh karenanya fakta telah menunjukkan bahwa adanya pembicaraan sebelum tindak pidana dilakukan sehingga telah tercipta pengertian dan kerjasama diantara mereka dalam melakukan suatu tindak pidana, dimana dalam fakta hukum terbukti peran-peran sebagai berikut;

- Terdakwa menghubungi GEBI untuk mencarikan orang dan kemudian merencanakan bersama-sama perampokan ke rumah Saksi AMADARA dengan Saksi PILA, GEBI, Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) dan Saksi NGGABA;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



- Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) yang melakukan perampokan di rumah Saksi AMADARA;
- Saksi PILA yang membicarakan pertama kali tentang rencana perampokan dengan Terdakwa;
- Saksi NGGABA yang mengantarkan Saksi TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) ke rumah Saksi AMADARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.6 Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***luka berat***” menurut Pasal 90 KUHP adalah *penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, tidak cakap lagi secara untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa luka yang dialami oleh Saksi AMADARA yaitu mengalami sakit di bagian kepala, mata sebelah kiri belum dapat melihat dan Saksi AMADARA tidak dapat digunakan untuk berjalan dengan baik sedangkan Saksi PAGO MAHO mengalami sakit di bagian kepala karena luka yang dialaminya karena di pukul oleh para perampok, namun saat ini sudah sembuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sukmayani Oktaviana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanaraing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- *Visum et Repertum* Nomor 04/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama NGABI LAKI BANJU Alias AMADARA, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar dan luka lecet serta curiga fraktur pada hidung, luka tusuk pada sudut mata kiri dan curiga rupture pada bola mata kiri, serta luka robek multiple pada tungkai bawah kedua kaki. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul dan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Nomor 05/PUSK.TNRG/VER/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 atas nama korban bernama PAGO MAHO, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala bagian atas, memar pada dada dan punggung atas dan luka lecet pada leher belakang bagian bawah. Luka tersebut diduga akibat kekerasan menggunakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka yang dialami Saksi AMADARA telah memenuhi definisi dari "*luka berat*" karena saat ini Saksi AMADARA mengalami gangguan pada mata sebelah kiri yaitu tidak bisa melihat secara normal kembali, dimana luka tersebut disebabkan dan memiliki kausalitas dengan perbuatan TINUS, VIKTOR (DPO), NGGIKU RAISE PUTIWALI alias NGGIKU (DPO) dan REKU DEDU alias GORIS (DPO) sebagaimana direncanakan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "Yang Mengakibatkan Luka Berat" telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan Terdakwa dimana perkara ini telah menyebabkan keluarga Terdakwa dalam keadaan yang sulit karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui tidak menggunakan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sisi keadilan bagi masyarakat maupun korban dimana selain perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa juga telah mengakibatkan Saksi AMADARA mengalami luka berat, Saksi PAGO MAHO mengalami luka dan trauma-trauma yang berkepanjangan bagi korban-korban yang masih dibawah umur. Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam perannya pada tindak pidana dalam perkara *aquo* adalah orang pertama yang mengetahui niat buruk dari Saksi PILA, namun demikian alih-alih berusaha untuk menghentikan niat buruk dari Saksi PILA, Terdakwa justru malah membantu niat yang jahat hanya untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti berupa:

- 14 (Empat Belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning;
- 1 (Satu) lembar baju suiter warna hitam lengan panjang yang ada penutup kepalanya;
- 1 (Satu) buah Baju kaos tanpa kerah warna hijau muda yang sudah di gunting terdapat noda darahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah batu bulat yang tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (Satu) batang kayu jambu batu dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) centimeter;
- 1 (Satu) batang kayu nggae dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) centimeter;
- 5 (Lima) utas tali nilon kecil warna biru dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) meter dan tali tersebut ada noda darahnya;
- 1 (Satu) buah HP NOKIA Senter Warna hitam dengan kaca depan pecah, dan ada tulisan NOKIA di bagian atas dan belakang HP;
- 1 (Satu) buah HP Nokia Senter warna hitam, dengan tulisan NOKIA pada atas HP dan pada belakang HP, dan pada tombol sudah ada yang tergerus keputihan.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda VERZA warna Hitam lis Merah, dengan Nomor mesin KC02E1129509, Nomor Rangka MH1KC0217MK1300044, Nomor ED 2052 XX;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, YAMAHA MIO X-Ride Nomer Rangka HM32B0001EJO93459 Warna Biru Purih, tanpa sayap depan, tanpa kepala lampu, sedel/tempat duduk Robek, Tanpa Pelat;
- 1 (Satu) buah Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna Hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan Nomor Polisi DK 1063 OX;
- 1 (Satu) buah HP SAMSUNG kamera, warna putih dengan kesing Warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari Penuntut Umum pada tuntutan yang meminta terhadap barang bukti tersebut di atas masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JEMI RADJA MANU alias JEMI, maka berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JEMI RADJA MANU alias JEMI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;
- Terdakwa dapat menghentikan terjadinya tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS RADJA MANU** alias **AGUS SLOW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat Belas) buah Mamoli terbuat dari Logam berwarna kuning;
 - 1 (Satu) lembar baju suiter warna hitam lengan panjang yang ada penutup kepalanya;
 - 1 (Satu) buah Baju kaos tanpa kerah watna hijau muda yang sudah di gunting terdapat noda darahnya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah batu bulat yang tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (Satu) batang kayu jambu batu dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) centimeter;
- 1 (Satu) batang kayu nggae dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) centimeter;
- 5 (Lima) utas tali nilon kecil warna biru dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) meter dan tali tersebut ada noda darahnya;
- 1 (Satu) buah HP NOKIA Senter Warna hitam dengan kaca depan pecah, dan ada tulisan NOKIA di bagian atas dan belakang HP;
- 1 (Satu) buah HP Nokia Senter warna hitam, dengan tulisan NOKIA pada atas HP dan pada belakang HP, dan pada tombol sudah ada yang tergerus keputihan.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor roda dua, merk Honda VERZA warna Hitam lis Merah, dengan Nomor mesin KC02E1129509, Nomor Rangka MH1KC0217MK1300044, Nomor ED 2052 XX;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, YAMAHA MIO X-Ride Nomer Rangka HM32BOOO1EJO93459 Warna Biru Purih, tanpa sayap depan, tanpa kepala lampu, sedel/tempat duduk Robek, Tanpa Pelat;
- 1 (Satu) buah Mobil Roda Empat, Merk TOYOTA AVANSA 1300 G, warna Hitam Metalik, Nomor Mesin DE 16965, No Rangka MHFM1BA3J9K158113, dengan Nomor Polisi DK 1063 OX;
- 1 (Satu) buah HP SAMSUNG kamera, warna putih dengan kesing Warna hitam;

dinyatakan digunakan dalam perkara atas nama JEMI RADJA MANU alias JEMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, dan **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik / *teleconference*, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md.,S.H.**, Panitera

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI A.M. HUMAU,S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.,

ttd

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.